BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 4, hanya dibenarkan bagi Gampong yang belum memiliki kantor keuchik.
(2) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 6, adalah perjalanan dinas yang dilakukan keuchik dan/atau perangkat gampong dari gampong ke ibukota kabupaten dan keluar daerah (ke Provinsi Aceh).
(3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun berjalan.
(4) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 9, angka 10, dan huruf j besarannya tercantum dalam Lampiran III.
(5) Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f ditambahkan rinciannya sebagaimana tercantum dalam angka 3 lampiran III.

2. Ketentuan Pasal 13 huruf b angka 2 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Prioritas penggunaan ADG dan BHPRK untuk program dan kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, antara lain:
a. bantuan insentif untuk lembaga kemasyarakatan Gampong:
   1. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf a, diberikan kepada:
      a) ketua PKK Gampong;
      b) ketua pemuda Gampong;
      c) kader posyandu;
      d) kader posbindu;
      e) kader pembangunan manusia;
      f) kader pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
      g) pustakawan Gampong;

2. Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, tercantum dalam Lampiran III.

b. bantuan insentif untuk lembaga adat gampong:
   1. prioritas penggunaan ADG dan BHPRK sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberikan kepada:
      a) imum masjid;
      b) khatib masjid;
      c) bilal (muazin)
      d) khadam masjid;
      e) tengku sagoe;
      f) petugas fardhu kifayah;
      g) keujruen blang/panglima laot; dan
      h) ketua seuneubok.
   2. besaran insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, disesuaikan dan tercantum dalam Lampiran III Bidang Pembinaan Kemasyarakatan angka 1.
   3. bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, dapat dibayarkan apabila kebutuhan penghasilan Pemerintah Gampong sudah terpenuhi.

c. pembinaan lembaga kemasyarakatan Gampong, yaitu bantuan operasional Tuha Lapan, besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
d. pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Gampong;
e. pembinaan kerukunan warga masyarakat Gampong;
f. pemeliharaan perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Gampong;
g. pembentukan polisi syariat di Gampong (muhtasib);
h. pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Gampong;
i. pembinaan sosial budaya masyarakat, dipergunakan untuk kegiatan musyawarah turun sawah dengan besaran biaya tercantum dalam Lampiran III; dan
j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 16 Maret 2023 M
24 Syakban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Maret 2023 M
25 Syakban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 14

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 14 Tahun 2023
Tanggal 16 Maret 2023 M
24 Syakban 1444 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DD
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

	PROGRAM/KEGIATAN	BESARAN ALOKASI KEGIATAN
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	
1	Operasional Pemerintah Gampong	Maksimal 3% (tiga persen) dari DD
2	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	
	- Insentif Pengelola Administrasi Kependudukan Gampong	Rp250.000,-/Bulan
3	Perbaikan dan Konsolidasi Data	
	- Pemutakhiran Data SDG's Gampong	Rp2.000.000,-
	- Penyusunan Indeks Desa Membangun (IDM) Berbasis SDGs	Rp1.000.000,-
4	- Pengelolaan Sistem Informasi Gampong (SIGAP)	Rp2.000.000,-
	- Fasilitasi Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES)	Rp3.000.000,-
	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	
	- Insentif Pengelola Sistem Informasi Kependudukan (SIK-NGs)	Rp300.000,-/Bulan
5	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Rp2.500.000,-
6	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	
7	Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong	
	- Penyusunan RKPG dan RKPG Perubahan	Rp2.000.000,-
8	Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong	
	- Penyusunan APBG dan APBG Perubahan	Rp2.000.000,-
9	Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun Gampong/Peraturan Keuchik Selain Perencanaan/Keuangan)	
	- Peraturan Keuchik tentang Kewenangan Gampong	Rp500.000,-
	- Peraturan Keuchik tentang Pengelolaan Aset Gampong	Rp2.000.000,-
	- Peraturan Keuchik tentang Pengadaan Barang dan Jasa	Rp500.000,-

10	Penyusunan Laporan Keuchik, LPPG dan Informasi Kepada Masyarakat	
	- Penyusunan LPPG	Rp1.000.000,-
11	Pengembangan Sistem Informasi Desa	
	- Penyediaan Jaringan Internet Gampong	Rp500.000,-/Bulan
	- Pengelolaan Siskeudes dan Pelaporan OMSPAN	Rp2.000.000,-
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	
	- Insentif Guru PAUD	Rp500.000,-/Bulan/Orang paling banyak 4 orang
	- Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rp500.000,-/Bulan
2	Beasiswa Guru PAUD untuk S1 pertahun	Rp5.000.000,-
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	
4	- Pustakawan Gampong bagi Gampong yang ada dan aktif Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif)	Rp300.000,-/Bulan x 1 Orang
	- Bantuan Insentif Kader Posyandu	Rp200.000,-/Bulan/Orang
	- Bantuan Insentif Kader Posbindu	Rp150.000,-/Bulan/Orang
	- Kegiatan Posyandu	Rp1.000.000,-/Bulan/Posyandu
	- Kegiatan Posbindu	Rp500.000,-/Bulan /Posbindu
	- Insentif Kader Pembangunan Manusia	Rp300.000,-/Bulan/Orang (1 Orang)
5	- Pemberian makanan pada kegiatan Intervensi Gizi Spesifik stunting Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat	Rp10.000/orang/kasus/ hari selama 90 hari
	- Operasional Rumah Desa Sehat/Rumah Gizi Gampong	Rp1.500.000,-/triwulan
6	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	Rp5.000.000,-/Triwulan
7	Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Permukiman	
	- Pembersihan selokan, parit dan gorong-gorong	Rp5.000.000,-/Triwulan
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK	Sesuai Kebutuhan
	- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas sanitasi air limbah domestik	Rp5.000.000,-/unit
9	Pengelolaan Hutan Milik Desa	Sesuai Kebutuhan

10	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	
	- Pengelolaan Sampah	Sesuai Kebutuhan
	- Penghijauan Lingkungan Permukiman	Sesuai Kebutuhan
11	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	
	- Pembuatan Baliho Sosialisasi Penggunaan APBG dan APBG Perubahan	Rp1.500.000,-
	- Pembuatan Baliho Laporan Realisasi Anggaran Gampong	Rp1.000.000,-
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
1	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	
	- Penyelenggaraan Rumah Ibadah	Rp35.400.000,-
	- Pengajian Majelis Taklim	Rp1.200.000,-
	- Peringatan Maulid Nabi	Rp2.000.000,-
	- Peringatan Isra Mi'raj	Rp1.500.000,-
	- Peringatan Tahun Baru Hijriah	Rp1.500.000,-
	- Peringatan Nuzulul Qur'an	Rp1.500.000,-
	- Penyelenggaraan MTQ	Rp2.000.000,-
	- Insentif Guru Seumeubeut	Rp750.000,-/Bulan/Orang
2	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa/Kegiatan Kemahasiswaan	
	- Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga (Kegiatan Kepemudaan)	Rp22.000.000,-
	- Pembinaan Organisasi Mahasiswa (Paguyuban)	Rp1.000.000,-
4	Pembinaan PKK	Rp16.000.000,-
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	
	- Pengadaan Benih Padi	Sesuai Kebutuhan
	- Pengadaan Pupuk Untuk Padi	Sesuai Kebutuhan
2	Peningkatan Produksi Peternakan	
	- Pengadaan Bibit/Induk Ternak	Sesuai Potensi Gampong
	- Pengadaan Pakan Ternak	Sesuai Kebutuhan
3	Pembibitan Tanaman Perkebunan dan Kehutanan	Sesuai Potensi Gampong

4	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	- Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Sesuai Kebutuhan
	- Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Sesuai Kebutuhan
	- Forum Anak	Sesuai Kebutuhan
5	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Warga Masyarakat	Sesuai Kebutuhan
6	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	
	- Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM (Industri Kecil dan Industri Rumahan)	Rp2.000.000,-
7	Penyertaan Modal BUMDes dan/atau BUMDes Bersama	Sesuai Kebutuhan
8	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	
9	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	
	- Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif	Sesuai Kebutuhan
	- Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong	Rp200.000,-/Bulan/Orang
10	Pembangunan/Perbaikan/Rehabilitasi Rumah Layak Huni untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem	
	- Bantuan pembangunan/perbaikan/rehabilitasi rumah layak huni dalam bentuk material/bahan bangunan	Maksimal Rp10.000.000,-/unit rumah
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	
1	Penanggulangan Bencana	
	- Kegiatan Gampong Siaga dan Tanggap Bencana	Sesuai Kebutuhan
2	Penanganan Keadaan Darurat	
	- Dukungan Penanganan Keadaan Darurat Skala Gampong	Sesuai Kebutuhan
3	Penanganan Keadaan Mendesak	
	- Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa	Minimal 10% - Maksimal 25%

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 14 Tahun 2023
Tanggal 16 Maret 2023 M
24 Syakban 1444 H

RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN ADG dan BPHRK
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023

	PROGRAM / KEGIATAN	BESARAN ALOKASI KEGIATAN
1	Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong	Sesuai Kebutuhan
2	Operasional Kantor Keuchik :	
	- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp5.000.000,-
	- Cetak dan Penggandaan	Rp5.000.000,-
	- Sewa Kantor Keuchik (Khusus bagi desa yg belum mempunyai kantor Keuchik/Gedung Serba Guna)	Rp2.000.000,-
	- Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Rp1.000.000,-
	- Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp1.500.000,-
	- Pembayaraan Pajak Kendaraan Dinas 2 (dua) unit	Rp500.000,-
3	Pengadaan Kenderaan Dinas Roda Dua	sesuai kebutuhan
4	Tunjangan Tuha Peut:	
	- Honorarium Ketua Tuha Peut	Rp750.000,-/Bulan
	- Honorarium Sekretaris dan Anggota Tuha Peut	Rp400.000,-/Bulan x Maks. 6 Orang
	- Biaya Operasional Tuha Peut	Rp150.000,-/Sidang /7 kali sidang
5	Honorarium TPTK	Rp1.500.000,-
6	Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Keuchik, Tuha Peut, Aparatur Gampong, Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Lainnya	Rp3.000.000,-
7	Bantuan Insentif Lembaga Adat Gampong:	
	- Keujruen Blang/Panglima Laot/Ketua Seuneubok	Rp350.000,-/Bulan
8	Bantuan Operasional Tuha Lapan	Rp5.000.000,-
9	Kegiatan Musyawarah Kenduri Turun Sawah	Maksimal Rp2.000.000,-
10	Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah (PHBN/D)	Rp5.000.000,-
11	APDESI	Rp3.000.000,-
12	Kegitan Pemilihan Keuchik	Rp10.000.000,-

13	Pengadaan baju dan atribut linmas Pengamanan TPS Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 (@Rp. 1.500.000/Orang)	Sesuai Kebutuhan

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 13 Maret 2023

Nomor : 100.2.2.6/1578/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/4315 tanggal 6 Maret 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan 4 (empat) Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
   a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
   b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2023;
   c. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
   d. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2023. 14
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembahasan dan menandatangani rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Plh. Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plh.Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.
Pembina Utama
NIP. 196405021987021005

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya diperlukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk itu perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 66);

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 120);
16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2022 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) perbulan.

2. Diantara BAB VA dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VB serta diantara Pasal 9A dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9B, sehingga BAB VB berbunyi sebagai berikut:

BAB VB
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9B

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung sejak bulan Februari Tahun 2023.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 16 Maret 2023 M
24 Syakban 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 Maret 2023 M
25 Syakban 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 13